

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. (Djasuli, 2013:88). Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdapat pengelompokan Belanja Daerah yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja pegawai merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sedangkan belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang

dan/atau pemakaian jasa yang mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor dan lain-lain. Selain itu juga terdapat belanja modal yaitu pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010 menggambarkan bahwa anggaran belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.074.913.22.403 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 782.519.705.133 dan belanja langsung sebesar Rp. 292.393.507.270. jika dilihat dari RAPBD diatas, dapat di katakan bahwa anggaran untuk belanja langsung cukup besar dan harus dikelola sebaik mungkin. Sehingga penulis ingin mengetahui “MEKANISME PENATAUSAHAAN BELANJA LANGSUNG DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut adapun rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu bagaimana mekanisme penatausahaan belanja langsung di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme penatausahaan belanja langsung di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Peneliti

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

1. Bagi dinas koperasi usaha kecil dan menengah kabupaten sumenep.
 - a. Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya.
 - b. Membantu menambah wawasan eksekutif di (SKPD) atas penatausahaan belanja langsung milik daerah berdasarkan peraturan yang ada.
2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Observasi ini dapat dijadikan referensi pada observasi selanjutnya.
3. Bagi Penerus selanjutnya
 - a. Mengetahui mekanisme penatausahaan belanja langsung di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep.
 - b. Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari tugas akhir ini berlokasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumenep di Jalan DR. Cipto No. 21 Kabupaten Sumenep penulis melakukan Praktik Kerja Lapang kerja yakni dari tgl 11 Januari 2016 hingga 19 Februari 2016.